



PUTUSAN

Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sumarno Bin Kasan;
2. Tempat lahir : Belitang (Oku Timur).;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/12 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung IV Rt. 03 Desa Sukojadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sumarno Bin Kasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sutarman Bin Sawen;
2. Tempat lahir : Buay Madang (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung IV Rt. 03 Desa Sukojadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sutarman Bin Sawen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh saudari Megaria, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUMARNO BIN KASAN dan terdakwa II SUTARMAN Bin SAWEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) ekor ayam bangkok.

Telah dimusnahkan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib.

2. 2 (dua) buah jam dinding.
3. 2 (dua) buah baskom warna hitam.
4. 1 (satu) buah terpal warna hitam.
5. 1 (satu) rol rangkaian karung.
6. 1 (satu) buah buku catatan rekap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang tunai senilai sebesar Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Para Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Para Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Para Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Para Terdakwa sendiri;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Para Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Para Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUMARNO BIN KASAN dan terdakwa II SUTARMAN Bin SAWEN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WAN dan TASO (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kampung IV Rt. 04 Desa Sukojadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saksi M. RAFLI FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg



masyarakat bahwa di kebun karet Kampung IV Rt. 04 Desa Sukojadi Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim milik terdakwa I SUMARNO sering melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok, kemudian saksi M. RAFLI FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan kebenaran atas informasi tersebut.

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut di buka pada hari Rabu dan Sabtu mulai dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib dan tempat perjudian tersebut disediakan oleh terdakwa I SUMARNO dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, selain itu terdakwa I SUMARNO dan terdakwa II SUTARMAN menerima pemain judi dari berbagai daerah yang ingin melakukan perjudian Sabung Ayam dengan cara sebelum ayam tersebut diadu para terdakwa akan mencocokkan terlebih dahulu dengan ayam lain jika posisi jengger ayam dan bulu di atas kepala naik keatas maka ayam tersebut siap untuk bertarung dengan aturan ayam akan diadu secara satu lawan satu yang di masukkan ke dalam gelanggang berbentuk lingkaran dengan diameter 3 (tiga) meter dengan jangka waktu pertarungan selama 15 (lima belas) menit dan setiap orang yang ikut taruhan perjudian sabung ayam akan menyiapkan uang taruhan mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana nama yang ikut taruhan akan dicatat oleh terdakwa I SUMARNO dibuku rekap yang sudah disiapkan dan apabila ada salah satu ayam taruhan tersebut mati saat bertarung, atau salah satu ayam taruhan tersebut lari meninggalkan arena, hingga dinyatakan satu ayam yang memenangkan pertarungan tersebut. Jika pemain judi ada yang memenangkan maka para terdakwa akan menerima uang dari pemain judi yang menang sebesar jumlah yang disepakati dari awal dan pemenang wajib memberikan 10% dari uang yang dimenangkan sebagai uang Administrasi.
- Sekira pukul 15.00 Wib saksi M. RAFLI FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN datang ke Desa Sukojadi Kecamatan Sungai Rotan yang mana ketika saksi M. RAFLI FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN memasuki daerah perkebunan karet saksi M. RAFLI FIKRI melihat masyarakat yang sedang berkumpul antara lain yaitu : terdakwa I SUMARNO, terdakwa II SUTARMAN, saksi AREMA, RANO KARNO, YUSNAN, RUDIANSYAH, TAUFIK, DICKY, MEDI SAPUTRA, SUPRIYONO, ISKANDAR, HABIBULLAH, GUNTUR ALAM lalu saksi M. RAFLI FIKRI mendekati tempat perjudian tersebut kemudian saksi AGU WIJAYA, saksi HERU KURNIAWAN dan tim langsung mengamankan terdakwa I SUMARNO dan terdakwa II SUTARMAN yang sedang bermain judi sabung ayam dan



ditemukan barang bukti yang ditemukan di arena judi sabung ayam berupa uang tunai sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) ekor ayam jantan, 2 (Dua) buah Jam dinding, 2 (dua) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah terpal warna hitam, 1 (satu) Rol Rangkain Karung dan 1 (satu) buah buku catatan rekapan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agu Wijaya,S.H Bin Halimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saudara berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kebun Karet milik Terdakwa di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim karena melakukan perjudian adi ayam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saya Bripka M. Rafli Fikri, S.H dan Bripka Heru Kurniawan serta Team Unit 5 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan saat itu berupa 5 (lima) Ekor Ayam Bangkok, 2 (dua) Buah Jam Dinding, 2 (dua) Buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) Buah Terpal Warna Hitam, 1 (satu) Rol Rangkaian Karung, Uang tunai senilai Rp1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Catatan Rekap;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan Perjudian adu ayam setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah yang berwenang.;
- Bahwa informasi mengenai Para Terdakwa telah melakukan Perjudian adu ayam saksi dapat sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat menangkap para terdakwa ada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi Heru Kurniawan Bin Harun Gunati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kebun Karet milik Terdakwa di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim karena melakukan perjudian adi ayam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saya Bripka M. Rafli Fikri, S.H dan Bripka Agu Wijaya serta Team Unit 5 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan saat itu berupa 5 (lima) Ekor Ayam Bangkok, 2 (dua) Buah Jam Dinding, 2 (dua) Buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) Buah Terpal Warna Hitam, 1 (satu) Rol Rangkaian Karung, Uang tunai senilai Rp1.580.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Catatan Rekap;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan Perjudian adu ayam setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah yang berwenang.;
- Bahwa informasi mengenai Para Terdakwa telah melakukan Perjudian adu ayam saksi dapat sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat menangkap para terdakwa ada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I Sumarno Bin Kasan:

- Bahwa Terdakwa.I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa.I ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kebun Karet milik Terdakwa di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa.I ditangkap bersama dengan Terdakwa.II Sutarman Bin Sawen dan ke 11 (sebelas) orang lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa.I ditangkap ada ditemukan saat itu berupa 5 (lima) Ekor Ayam Bangkok, 2 (dua) Buah Jam Dinding, 2 (dua) Buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) Buah Terpal Warna Hitam, 1 (satu) Rol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaian Karung, Uang tunai senilai Rp1.580.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Catatan Rekap;

- Bahwa Terdakwa.I selaku Pemilik Arena Perjudian Adu Ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa.I membuka Arena Perjudian Adu Ayam di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim sejak 2 (dua) yang lalu sebelum Terdakwa.I dan teman-teman ditangkap;
- Bahwa Perjudian Adu Ayam tersebut dibuka setiap hari Rabu dan hari Sabtu dimulai Jam 13.30 Wib (siang hari) sampai dengan Jam 18.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa.I membuka arena adu ayam bersama dengan Terdakwa.II Sutarman Bin Sawen;
- Bahwa Terdakwa.I melakukan perjudian Adu Ayam tersebut dengan cara masing-masing membawa ayam dan ditanding terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa.I akan menarik uang pasangan dari peserta perjudian dan uang tersebut Terdakwa.I potong 10% setiap dari pemasang (uang air untuk memandikan ayam);
- Bahwa nilai taruhan perjudian adu ayam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa.I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di bagi bersama Terdakwa.II;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa.I lakukan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Terdakwa.II Sutarman Bin Sawen:

- Bahwa Terdakwa.II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa.II ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kebun Karet milik Terdakwa di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa.II ditangkap bersama dengan Terdakwa.I Sumarno Bin Kasan dan ke 11 (sebelas) orang lainnya;
- Bahwa ditemukan saat itu berupa 5 (lima) Ekor Ayam Bangkok, 2 (dua) Buah Jam Dinding, 2 (dua) Buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) Buah Terpal Warna Hitam, 1 (satu) Rol Rangkaian Karung, Uang tunai senilai Rp1.580.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Catatan Rekap;
- Bahwa Sumarno Bin Kasan membuka Arena Perjudian Adu Ayam di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim sejak 2 (dua) yang lalu sebelum Tedakwa.II dan teman-teman ditangkap;

- Bahwa Perjudian Adu Ayam dibuka setiap hari Rabu dan hari Sabtu dimulai Jam 13.30 Wib (siang hari) sampai dengan Jam 18.00 Wib ;
- Bahwa Perjudian Adu Ayam tersebut dilakukan dengan cara masing-masing membawa ayam dan ditanding terlebih dahulu, selanjutnya saya akan menarik uang pasangan dari peserta perjudian dan uang tersebut dipotong 10% setiap dari pemasang (uang air untuk memandikan ayam);
- Bahwa nilai taruhan perjudian adu ayam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa pada saat perjudian adu ayam dilakukan adalah mengambil air di kanal yang berjarak 15 meter dari gelanggang;
- Bahwa keuntungan yang di dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di bagi bersama Terdakwa.I;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa.II lakukan tidak mempunyai izin dari Pemerintah Setempat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) ekor ayam bangkok.
2. 2 (dua) buah jam dinding.
3. 2 (dua) buah baskom warna hitam.
4. 1 (satu) buah terpal warna hitam.
5. 1 (satu) rol rangkaian karung.
6. 1 (satu) buah buku catatan rekap.
7. Uang tunai senilai sebesar Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Kebun Karet milik Terdakwa.I di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan 11 (sebelas) orang lainnya;
- Bahwapada saat Para Terdakwa ditangkap ada ditemukan saat itu berupa 5 (lima) Ekor Ayam Bangkok, 2 (dua) Buah Jam Dinding, 2 (dua) Buah Baskom Warna Hitam, 1 (satu) Buah Terpal Warna Hitam, 1 (satu) Rol

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaian Karung, Uang tunai senilai Rp1.580.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Buku Catatan Rekap;

- Bahwa Terdakwa.I Sumarno Bin Kasan membuka Arena Perjudian Adu Ayam di Kampung IV Rt.04 Desa Sukojadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim sejak 2 (dua) yang lalu sebelum Para Terdakwa dan teman-teman ditangkap;
- Bahwa Perjudian Adu Ayam dibuka setiap hari Rabu dan hari Sabtu dimulai Jam 13.30 Wib (siang hari) sampai dengan Jam 18.00 Wib ;
- Bahwa Perjudian Adu Ayam tersebut dilakukan dengan cara masing-masing membawa ayam dan ditanding terlebih dahulu, selanjutnya saya akan menarik uang pasangan dari peserta perjudian dan uang tersebut dipotong 10% setiap dari pemasang (uang air untuk memandikan ayam);
- Bahwa nilai taruhan perjudian adu ayam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di bagi bersama berdua;
- Bahwa perjudian yang Para Terdakwa lakukan tidak mempunyai izin dari Pemerintah Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg



tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa I. Sumarno Bin Kasan, dan Terdakwa II. Sutarman Bin Sawen, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saksi M. RAFLI FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kebun karet Kampung IV Rt. 04 Desa Sukojadi Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim milik terdakwa I SUMARNO sering melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok, kemudian saksi M. RAFLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan kebenaran atas informasi tersebut.

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam tersebut di buka pada hari Rabu dan Sabtu mulai dari pukul 13.30 Wib s/d pukul 18.00 Wib dan tempat perjudian tersebut disediakan oleh terdakwa I SUMARNO dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, selain itu terdakwa I SUMARNO dan terdakwa II SUTARMAN menerima pemain judi dari berbagai daerah yang ingin melakukan perjudian Sabung Ayam dengan cara sebelum ayam tersebut diadu para terdakwa akan mencocokkan terlebih dahulu dengan ayam lain jika posisi jengger ayam dan bulu di atas kepala naik keatas maka ayam tersebut siap untuk bertarung dengan aturan ayam akan diadu secara satu lawan satu yang di masukkan ke dalam gelanggang berbentuk lingkaran dengan diameter 3 (tiga) meter dengan jangka waktu pertarungan selama 15 (lima belas) menit dan setiap orang yang ikut taruhan perjudian sabung ayam akan menyiapkan uang taruhan mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana nama yang ikut taruhan akan dicatat oleh terdakwa I SUMARNO dibuku rekap yang sudah disiapkan dan apabila ada salah satu ayam taruhan tersebut mati saat bertarung, atau salah satu ayam taruhan tersebut lari meninggalkan arena, hingga dinyatakan satu ayam yang memenangkan pertarungan tersebut. Jika pemain judi ada yang memenangkan maka para terdakwa akan menerima uang dari pemain judi yang menang sebesar jumlah yang disepakati dari awal dan pemenang wajib memberikan 10% dari uang yang dimenangkan sebagai uang Administrasi.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi M. RAFLI FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN datang ke Desa Sukojadi Kecamatan Sungai Rotan yang mana ketika saksi M. RAFLI FIKRI, saksi AGU WIJAYA dan saksi HERU KURNIAWAN memasuki daerah perkebunan karet saksi M. RAFLI FIKRI melihat masyarakat yang sedang berkumpul antara lain yaitu : terdakwa I SUMARNO, terdakwa II SUTARMAN, saksi AREMA, RANO KARNO, YUSNAN, RUDIANSYAH, TAUFIK, DICKY, MEDI SAPUTRA, SUPRIYONO, ISKANDAR, HABIBULLAH, GUNTUR ALAM lalu saksi M. RAFLI FIKRI mendekati tempat perjudian tersebut kemudian saksi AGU WIJAYA, saksi HERU KURNIAWAN dan tim langsung mengamankan terdakwa I SUMARNO dan terdakwa II SUTARMAN yang sedang bermain judi sabung ayam dan ditemukan barang bukti yang ditemukan di arena judi sabung ayam berupa uang tunai sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam jantan, 2 (Dua) buah Jam dinding, 2 (dua) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah terpal warna hitam, 1 (satu) Rol Rangkain Karung dan 1 (satu) buah buku cacatan rekapan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 5 (lima) ekor ayam bangkok. **Telah dimusnahkan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib;** 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah terpal warna hitam, 1 (satu) rol rangkaian karung, 1 (satu) buah buku catatan rekap, **Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan** Uang tunai senilai sebesar Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumarno Bin Kasan dan Terdakwa.II Sutarman Bin Sawen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sumarno Bin Kasan dan Terdakwa.II Sutarman Bin Sawen oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) ekor ayam bangkok.

Telah dimusnahkan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib.

2. 2 (dua) buah jam dinding.
3. 2 (dua) buah baskom warna hitam.
4. 1 (satu) buah terpal warna hitam.
5. 1 (satu) rol rangkaian karung.
6. 1 (satu) buah buku catatan rekap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang tunai senilai sebesar Rp 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 03 November 2022, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agnes Sinaga, S.H., M.H. , Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Nenny Karmila, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH